

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perairan Laut Sawu terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan langsung dengan wilayah pesisir barat Timor Leste. Perairan Laut Sawu terletak di wilayah lintasan Arus lintas Indonesia (Arlindo), yang merupakan pertemuan dua massa arus dari Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Perairan Laut Sawu memanjang dari timur ke barat sepanjang 600 km dan dari utara ke selatan sepanjang 250 km. Perairan Laut Sawu bagi pembangunan di Provinsi NTT bermakna strategis, karena hampir sebagian Kabupaten/Kota di Provinsi NTT sangat tergantung kepada Laut Sawu yang menyumbang lebih dari 65 % potensi lestari sumberdaya ikan di Provinsi NTT (Kementrian Kelautan dan Perikanan 2014).

TNP Laut Sawu merupakan perlintasan dari 22 jenis mamalia laut (termasuk paus biru dan paus sperma), habitat penting bagi duyung, ikan pari manta dan penyu (Anonim, 2012). Fenomena upwelling yang membawa massa air laut bersuhu dingin dari dasar perairan yang kaya akan nutrien ke perairan di atasnya menyebabkan beberapa kawasan seperti Perairan Kupang sebelah barat, Rote sebelah barat, Sumba Timur dan Manggarai serta Manggarai Barat pada bulan Mei sampai Oktober mempunyai produktivitas primer yang tinggi bagi perikanan. Laut Sawu merupakan sumber ikan dan memberikan kontribusi 65% sumber ikan kepada propinsi NTT. Selain itu, Laut Sawu juga merupakan daerah utama jalur pelayaran di Indonesia.

Wilayah perairan Laut Sawu mempunyai berbagai permasalahan antara lain kerusakan terumbu karang, penurunan populasi biota laut penting, kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, sebagian

perairan Laut Sawu dicadangkan sebagai Taman Nasional Perairan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.38/MEN/2009 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (2010) Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut TNP Laut Sawu meliputi perairan seluas 3.521.130,01 hektar, yang terdiri dari 2 bagian yaitu Wilayah Perairan Selat Sumba dan Sekitarnya seluas 567.165,64 hektar dan wilayah perairan pulau Sabu-Rote-Timor-Batek dan sekitarnya seluas 2.953.964,37 hektar.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Kawasan Konservasi Perairan (KKP) kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Oleh karena itu salah satu alat pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang efektif adalah mengembangkan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yaitu mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan laut yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi antara lain ikan-ikan ekonomis penting, ekosistem terumbu karang dan biola laut lainnya.

Kecamatan Satar Mese Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 11 Tanggal 24 Juli 2007. Merupakan pemekaran dari Kecamatan Satar Mese. Keadaan geografis Kecamatan Satar Mese Barat terletak di Kabupaten Manggarai yaitu antara 8° Lintang Utara, 8°,30 Lintang Selatan 199°

Bujur Timur dan 120°,30 Bujur Barat, dengan luas wilayah seluruhnya 27.357 km² terdiri dari wilayah daratan Pulau Flores dan Pulau Mules.

Desa Terong adalah salah satu desa yang penduduknya sebagian besar bekerja sebagai nelayan ataupun penjual ikan disisi lain desa ini juga memiliki zona perikanan tradisional dan zona pariwisata dan kawasan konservasi Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu. Masalah yang terjadi di Desa Terong sejauh ini masyarakat masih melakukan usaha penangkapan ikan di zona perikanan tradisional dan kawasan konservasi, hal ini tentunya bisa menimbulkan permasalahan.

Untuk itu perlu adanya penelitian mengenai pemahaman masyarakat tentang kawasan konservasi TNP Laut Sawu di Desa Terong Kecamatan Satar Mese pada khususnya untuk berperan aktif masyarakat dan mengerti tentang suatu masalah, fakta, gagasan atau implikasi dengan sungguh-sungguh dan cerdas dalam menjaga zona-zona terlarang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam sebuah penelitian yang berjudul. **“Kajian Pemahaman Masyarakat di Desa Terong Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai Terhadap Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu’**

1.2. Rumusan masalah

Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap kawasan konservasi di Taman Nasional Perairan Laut Sawu di Desa Terong Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai?

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat pemahaman masyarakat dan eksistensi kawasan konservasi TNP Laut Sawu di Desa Terong Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai

1.3.2 Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai kajian pemahaman masyarakat tentang kawasan konservasi TNP Laut Sawu di Kabupaten Manggarai.